

ABSTRAK

Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa adanya perkawinan secara otomatis terjadi percampuran harta, untuk menyimpangi adanya percampuran harta maka dapat dibuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi isi ketentuan Pasal 29 telah diubah setelah adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Pembuatan perjanjian kawin tidak terlepas harta kekayaan perkawinan, aturan mengenai harta perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 sampai dengan Pasal 145 KUHPerdara. Akan tetapi ketentuan di UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. penulisan skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkap oleh penulis yaitu mengenai aturan perjanjian kawin dalam suatu perundang-undangan sebagai landasan hukum yang digunakan dalam membuat perjanjian kawin dan implementasi pembuatan perjanjian kawin pada notaris, pencatatan pelaporan perjanjian kawin pada pegawai pencatat perkawinan dan pendaftaran perjanjian kawin pada pengadilan negeri di Kabupaten Klaten. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini secara deskriptif analitis serta sumber data yang diperoleh penulis yakni Notaris di Kabupaten Klaten, Dukcapil Kabupaten Klaten, KUA Kecamatan Klaten Tengah, dan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Metode analisis data secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat aturan mengenai perjanjian kawin yakni KUHPerdara, UUP, dan KHI. Mengenai landasan pembuatan perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris adalah bagi golongan WNI namun keturunan Asing khusus golongan Eropa, golongan Timur Asing/Tionghoa/Perkawinan Campuran ketentuan pembuatan perjanjian kawin tunduk terhadap KUHPerdara, sedangkan golongan pribumi/WNI asli ketentuan dalam pembuatan perjanjian kawin tunduk terhadap UUP. Implementasi pembuatan perjanjian kawin dihadapan notaris di Kabupaten Klaten isi perjanjian kawin hanya mengenai pisah harta saja, pencatatan dan pelaporan perjanjian kawin pada pegawai pencatat perkawinan yakni Dukcapil selama ini hanya ada dua kali yakni pada tahun 2020 dan 2021 dan hanya ada satu KUA yang menerima pencatatan pelaporan perjanjian kawin yakni KUA Kecamatan Klaten Tengah. Mengenai pendaftaran perjanjian kawin di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA saat ini belum pernah ada.

Kata Kunci : Implementasi, Perjanjian Kawin, Putusan MK